



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 pada sidang Pengadilan Agama Watampone, yang mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

H. M. Aminuddin Hasanuddin, S.H Pengacara yang berkantor di Jalan M.H. Tamrin No. 23 Watampone, sebagai kuasa para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 126/SK/X/2017/PA. Wtp tertanggal 26 Oktober 2017 bertindak atas nama:

1. **Hj. Sitti binti Pattola**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Urt, Agama Islam, Bertempat Tinggal di Maccading Desa Lempangeng, Kecamatan Ajang Ale , Kabupaten Bone.
2. **Muhammad Alwi bin Muhammad Kasong**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Wiraswata / Jualan , Agama Islam, Bertempat Tinggal Di Jalan Superdin, Kelurahan Maulapa, Kecamatan Maulapa, Kabupaten NTT Kota Kupang Untuk Sementara waktu berada di Watampone guna memberi kuasa.
3. **Sukma binti Muhammad Kasong**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Bertempat Tinggal Di Jalan Superdin, Kelurahan Maulapa, Kecamatan Maulapa, Kabupaten NTT Kota Kupang Untuk Sementara waktu berada di Watampone guna memberi kuasa.
 1. Melawan
1. **Safruddin Alias Safe bin M. Saleng**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta / Sopir Mobil, Agama Islam, Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Selanjutnya di sebut Tergugat I.
2. **Hj . Dahlia Alias Daha Binti M. Saleng**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Urt, Agama Islam, Bertempat Tinggal Di Timurung , Desa Timurung, Kecamatan ajang Ale, Kabupaten Bone Selanjutnya di sebut Tergugat II.
3. **Dahria Alias Haria Binti M. Saleng**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Urt, Agama Islam, Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Selanjutnya di sebut Tergugat III.

Hal 1 dari 5 hal Put. No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Idrus Alias Lakide Bin M. Saleng** , Umur 35 Tahun , Pekerjaan Swasta , Agama Islam, , Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Selanjutnya di sebut Tergugat IV.
5. **Jumriani Alias Ani Binti M. Saleng**, Umur 33 Tahun , Pekerjaan Urt, Agama Islam, , Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Selanjutnya di sebut Tergugat V.
6. **H. Judding Bin Badolla**, Umur 70 Tahun , Pekerjaan Swasta , Agama Islam, Dahulu Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone . Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya Di Indonesia (Gaib) Selanjutnya Di Sebut Turut Tergugat I.
7. **Ahmad Bin Muhammad Kasong** , Umur 21 Tahun, Pekerjaan Swasta / Perantau, Agama Islam, Dahulu Bertempat Tinggal di Maccading Desa Lempangeng, Kecamatan Ajang Ale , Kabupaten Bone, Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya Di Indonesia (Gaib) Selanjutnya Di Sebut Turut Tergugat II.
8. **Per. Yustin Binti Amin**, Umur 40, Agama Islam, Dahulu Bertempat Tinggal Di Sanrangeng , Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone . Sekarang Tidak Diketahui Lagi Tempat Tinggalnya Di Indonesia (Gaib) Selanjutnya Di Sebut Turut Tergugat III.

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Pihak para Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V, bersedia menyerahkan kepada para Penggugat lokasi tanah persawahan sebagaimana poin 2 dalam perkara yakni tanah sawah bergelar Lompo Warue dikurangi 5 (lima) petak sawah milik almarhumah Hj. Haya terletak di Desa Lempungeng, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone berbatasa sebelah utara Sawah Sage, sebelah Timur sawah Hj. Haya, sebelah Selatan Nanring, sebelah Barat Jalan Raya;

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak para Penggugat bersedia pula menerima tanah persawahan yang bergelar Lompo Warue setelah keluar milik almarhumah Hj. Haya 5 (lima) petak sebagaimana letak dengan batas-batas yang disebutkan di atas;
3. Baik para Penggugat maupun para Tergugatsepakat pula untuk bertanggung jawab terhadap bagian yang telah terlebih dahulu diperoleh oleh Tergugat I (gaib) dan turut Tergugat III (gaib) dimana keduanya masing-masingtelah mendapatkan dari pewaris tanah persawahan bergelar Lompo Jara melle dan Lompo Lapejje yang juga terletak di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sehingga dalam gugatan warisan ini tidak lagi di ikut sertakan sebagai objek sengketa;
4. Bagian turut Tergugat II (gaib) yang memang belum pernah memperoleh warisan dari pewaris, oleh para Tergugat bersedia pula menyerahkan kepada Turut Tergugat II (dua) sebaigian lokasi tanah kebun coklat yakni kurang lebih 15 are sebagaimana poin 4 dalam perkara ini yang terletak di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone;
Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas.
Kemudian Pengadilan agama Watampone menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1111/Pdt.G/2017/PA Wtp

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perdamaian di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Memperhatikan Pasal 154 R. Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya, yang hingga perdamaian ini dibuat sejumlah Rp 2.921.000,00 (Dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dra. Hj. Nurmiati, M.HI sebagai ketua majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. H. Awaluddin, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat I, II dan IV tanpa hadirnya Tergugat III , V, turut Tergugat I, turut Tergugt II, turut Tergugat III;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H

Dra. Hj. Nurmiati, M.HI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Awaluddin,S.H., M.H

Panitera pengganti;

ttd

Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	2.830.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	2.921.000,00

(Dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan;

Panitera Pengadilan Agma Watampone;

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Kamaluddin, S.H.,M.H

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 1111/Pdt.G/2017/PA.Wtp